



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2524/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Jumarno, A.Ma.Pd.SD bin Ngasdi, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Desa Pagerdawung R.001 RW.001 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, sekarang berkediaman di Desa Ngawensari RT.005 RW.001 Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Amilatul Khusna, S.Pd.I. binti Junaedi, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Pagerdawung R.001 RW.001 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2524/Pdt.G/2021/PA.Kdl



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2524/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 09 Desember 2021; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Jumat, 30 September 2011 M/ 02 Dzulkoidah 1432 H, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/53/IX/2011 tertanggal 30 september 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tidak menetap awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Ngawensari RT.005 RW. 001 Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, kemudian tinggal dirumah bersama sampai Pemohon pergi di Desa Pagerdawung R.001 RW.001 Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, selama 10 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda duhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama MUHAMMAD ULA IZZUDIN JAMIL, umur 10 tahun, sekarang diasuh Termohon dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dalam hal seperti tidak mau diajak hubungan suami isteri, Termohon kasar dalam komunikasi dan maunya menang sendiri;
6. Bahwa sikap dan perilaku Termohon tersebut pernah diikhtiari agar berubah tetapi Termohon sulit berubah bahkan makin tidak taat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2524/Pdt.G/2021/PA.Kdl



pada Pemohon(nusyuz);

7. Bahwa Puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021 yang akhirnya Pemohon mengalah pergi dan tinggal dirumah orang tua sendiri di Desa Ngawensari RT.005 RW. 001 Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kenda selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama Termohon lagi sampai kapanpun sebagai suami isteri;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis hakim pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (Jumarno, A.Ma.Pd.SD bin Ngasdi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Amilatul Khusna.S.Pd.I.binti Junaedi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2524/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2524/Pdt.G/2021/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 2524/Pdt.G/2021/PA.Kdl., telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 H. Oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. dan Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Radi Yusuf, MH.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2524/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	505.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2524/Pdt.G/2021/PA.Kdl